

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad sekarang, penggunaan *paylater* di *e-commerce* semakin marak di masyarakat. Apalagi, hampir semua *e-commerce* di sosial media mangadakan fitur *paylater* untuk jasa pembayaran yang akan dibayar kemudian hari. Penggunaan pembayaran *paylater* jauh meningkat setiap tahunnya, yaitu 28 persen dari tahun 2021 hingga 38 persen pada tahun 2022. Hal itu dibuktikan dari hasil survei yang diadakan oleh Kredivo dan Katadata pada tahun 2022¹.

Semakin banyak penggunaan *paylater* di *e-commerce* maka tidak bisa dihindari pula penyelewengan yang sedang marak terjadi yaitu jasa gesek tunai.

Gesek tunai yaitu merupakan salah satu penyalahgunaan dari bentuk *paylater* di *e-commerce*. Gesek tunai adalah usaha untuk mencairkan dana pada *paylater* dengan membeli sesuatu barang. Namun, bukannya memperoleh barang tetapi pelaku gesek tunai ini akan meperoleh sejumlah uang dari jasa gesek tunai yang dilakukan

¹ Isna Rifka Sri Rahayu, “Survei Kredivo-Katadata: Penggunaan *Paylater* di *E-commerce* Terus Meningkat”, *Kompas*, (02 Juni 2022).

oleh oknum dengan cara membeli barang terlebih dahulu, namun yang akan dikirim adalah kardus kosong, karena uang dari barang tersebut akan di transfer kepada pelaku gesek tunai tersebut. Bayaran yang didapatkan dari jasa gesek tunai ini berkisar antara 5 persen sampai 8 persen dari hasil uang yang dicairkan.

Jasa gesek tunai pada shopeepay later ini sangat marak terjadi karena perilaku konsumtif dari masyarakat yang memanfaatkan saldo shopeepay later untuk dicairkan menjadi uang *cash*. Shopeepay later ini adalah metode pembayaran yang diberikan oleh pihak shopee dengan metode berbelanja sekarang namun bayar di bulan berikutnya. Bahkan fitur shopeepay later ini bisa dicicil menjadi cicilan 1 bulan hingga 12 bulan lamanya.

Saldo awal shopeepaylater berlimit 750.000 dan akan terus naik sesuai dengan penggunaan dan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Karena shopeepay later ini serupa dengan kartu kredit, maka tentunya shopeepay later ini juga menggunakan bunga untuk konsumen yang akan berbelanja menggunakan shopeepay later. Konsumen akan dikenakan bunga minimal 2,95% dan biaya penanganan sebesar 1%. Dan jika terjadi keterlambatan pembayaran shopeepay later ini, maka pengguna akan memperoleh denda sebesar 5

persen dan akan terus naik apabila pengguna tidak kunjung membayar tagihan sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh pihak shopeepay later ini.²

Kejadian ini sangat berbenturan dengan peran dan fungsi dari Shopeepay Later yang seharusnya, karena ini merupakan ketidaksesuaian mengenai hal transaksi yang dilakukan oleh oknum online shop ataupun konsumen. Dalam prespektif ekonomi Islam jasa gesek tunai ini juga sangat bertentangan dan melanggar ketentuan prespektif hukum berbisnis dalam Islam yang dimana sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “ *Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil..* ” (Q.S Al-Baqarah: 188).³

Dalam hal ini sudah secara jelas dan tegas dijelaskan dalam Al-Quran dalam ayat 188 surat Al-Baqarah bahwa memakan harta dengan cara yang dilarang oleh Allah atau dengan cara yang batil akan mengakibatkan kerugian yang amat besar. Contohnya yaitu dari mengambil keputusan dari jasa gesek tunai melalui ShopeepayLater.

² M Nurhadi, “Mengenal Shopee Paylater: Biaya Cicilan, Bunga, dan Dendanya”, suara.com, (27 September 2021).

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h.29.

Dalam hal ini dapat dilihat dari pengambilan keuntungan yang didapatkan dari jasa gesek tunai Shopeepay Later tanpa melihat kerugian dari sudut pandang Islam dalam melakukan jasa gesek tunai via ShopeepayLater.

Jasa gesek tunai dalam prespektif hukum Islam merupakan jasa bisnis ilegal karena yang mana bisnis gesek tunai ini melanggar prinsip-prinsip etika yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopeepay Later. Jasa gesek tunai ini melakukan rekayasa dengan memanipulasi Shopeepay Later dengan pembelian barang namun yang didapatkan uang dari limit saldo Shopeepay Later. Dalam hal ini bukan hanya rekayasa transaksi yang terjadi, namun juga adanya riba dari transaksi Shopeepay Later ini. Bisnis dari jasa gesek tunai ini juga melakukan penyalahgunaan dikarenakan mencurangi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

Penyalahgunaan Shopeepay Later ini juga melanggar aturan yang telah dibuat oleh negara yang sudah diatur dalam Bank Indonesia pada Undang-Undang No.11 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) Acquirer yang wajib memberhentikan kerja sama terhadap pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan

tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan memakai kartu. Karena praktik bisnis ini telah melakukan kecurangan aturan penggunaan kartu kredit dengan cara melakukan gesek tunai untuk memperoleh uang tunai dari kartu kredit.⁴

Peneliti berfikir bahwa bisnis yang dilakukan oleh jasa gesek tunai @tebearl ini merupakan rekayasa transaksi atau manipulasi transaksi yang dilakukan oleh akun jasa gesek tunai tersebut dikarenakan setiap transaksinya akan mendapatkan keuntungan 8 persen dari konsumen yang ingin mencairkan limit ShopeepayLater. Hal ini sangat berbenturan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee. Karena fungsi dari ShopeepayLater ini adalah untuk melakukan metode pembayaran yang mengusung konsep beli sekarang, bayar nanti. Maka hal ini sangat bertentangan dengan Kajian prespektif hukum ekonomi Islam dikarenakan melanggar dalam hukum berbisnis Islam yang dimana sudah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”*.⁵

⁴ Peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h.7.

Berlandaskan latar belakang diatas maka membuat penulis menarik untuk melakukan penelitian lebih dalam atas kegelisahan penulis dari maraknya jasa gesek tunai ini dengan menekankan prespektif dan tinjauannya dalam hukum Islam.

Maka beralaskan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis akan memberikan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopeepay Later (studi kasus pada akun @Gestun by tebearl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas yang kemudian akan dijadikan objek untuk permasalahan. Adapun yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sistem transaksi penggunaan jasa gesek tunai by tebearl pada aplikasi Shopeepay later?
2. Bagaimana transaksi penggunaan Shopeepay later pada akun Gestun by tebearl ditinjau dari hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya terbatas dan hanya memfokuskan mengenai judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui ShopeePay Later (studi kasus pada akun @Gestun by tebearl).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendalami sistem transaksi penggunaan jasa gesek tunai by tebearl pada aplikasi ShopeePayLater
- b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan implementasi sistem transaksi penggunaan ShopeePay later pada akun Gestun by tebearl

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, untuk masyarakat (pengguna ShopeePay Later) dan pembisnis penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk memberikan pemahaman atau pengertian akan hukum bisnis dengan cara penerapan rekayasa penarikan saldo limit ShopeePayLater ditinjau dari sisi hukum Islam, dan diharapkan

dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperbesar khazanah pengetahuan tentang keIslaman. Selain itu diharapkan dapat menjadi dorongan untuk penulis hingga memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau teori tentang bagaimana sistem transaksi penggunaan jasa gesek tunai ditinjau dalam hukum Islam.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Untuk mendukung permasalahan tentang pembahasan, peneliti berupaya untuk mencari berbagai macam pokok pembahasan dari penelitian terdahulu yang masih signifikan terhadap permasalahan yang merupakan objek pada penelitian ini. Lalu penulis juga melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopeepay Later (studi kasus pada akun @Gestun by tebearl)”.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal Rifardhi Reza Saputra, dkk, 2020, Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram Fakultas Teknologi Elektro

dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dari analisa empiris terhadap 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni dan ajakan gesek tunai, dimana pada unggahan tersebut paling banyak menggunakan kata “limit” yang terkait dengan nama produk. Hal ini akan dibutuhkan bagi pihak berwajib untuk mencari perseroan penyalahgunaan kartu kredit.⁶ Dari pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki metode penelitian yang sama dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur serta observasi terhadap akun media sosial yang merupakan penyedia layanan gesek tunai. Perbedaan penulis jurnal tersebut membahas analisa empiris terhadap 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni dan ajakan gesek tunai, dimana pada unggahan tersebut. Sedangkan penulis ini meninjau hukum Islam terhadap jasa gesek tunai.

2. Skripsi Indah Hermiati, 2018, Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi

⁶ Rifardhi Reza Saputra, dkk, Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram, Jurnal. 2020.

Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pengenalan sistem pembayaran kartu kredit di toko Vincent gallery berdasarkan hukum Islam, dan termasuk bisnis ilegal yang dilarang oleh negara atau agama karena bertentangan dengan hukum.⁷ Dari pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki metode penelitian ini juga sama menggunakan data dari lokasi atau lapangan. Yang membedakan penelitian ini yaitu transaksi menggunakan kartu kredit, sedangkan penelitian ini menggunakan toko online seperti Shopee (e-commerce) yang ada limit *paylater*.

3. Skripsi Ariska Dewi Nofitasari, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini praktik hutang uang dibayar gabah perbedaan harga yang lebih dari harga pasarannya.⁸ Dari

⁷ Indah Hermiati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekeyasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018. h. 25.

⁸ Ariska Dewi Nofitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah (Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. h. 22.

pembahasan jurnal ini disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan pandangan hukum Islam terhadap akad qard (Hutang Piutang). Yang membedakan yaitu penelitian ini membahas tentang hutang uang dibayar gabah, sedangkan penelitian ini membahas tentang hutang uang yang arahkan membeli barang untuk mencairkan uang tunai.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana akan banyak melakukan berbagai aktivitas. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan satu sama lain. Saat hubungan itu terjadi, di dalamnya pasti terdapat aturan, norma dan etika yang akan mengatur hubungan mereka.⁹ Islam telah mengatur aturannya agar manusia dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah, begitupun juga dengan transaksi bermuamalah.¹⁰

Muamalah menurut istilah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia. Muamalah menurut golongan

⁹ Yusuf Azazy, "*Tafsir Ahkam Muamalah*", dalam *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2022) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 9.

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), h. 41.

Syafi'i adalah bagian fikih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.¹¹ Prinsip dalam bermuamalah yaitu setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunah, ini dinyatakan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹²

Prinsip prinsip khusus dalam bermuamalah itu terbagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang dilarang dalam bermuamalah dan hal hal yang diperintahkan harus ada dalam bermuamalah, seperti : objek perniagaan harus halal dan thayyib, didasarkan pada kerelaan (an-taradhin), dan pengelolaan yang amanah. Sedangkan hal yang dilarang yaitu kegiatan bermuamalah yang didasarkan dengan *riba*, *gharar* atau *taghrir*, *tadlis*, *tahkir* atau *ihtikar*, *bai al-najasy*, *maysir*, dan *risywah*.¹³

¹¹ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 5.

¹² A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis), (Jakarta, Kencana, 2007), h. 138.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149.

Fikih muamalah yaitu yang membahas tentang tukar dan menukar sesuatu seperti barang, atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang sudah ditentukan.¹⁴ Tujuan dasar dari fikih muamalah yaitu untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah, Al quran dan Sunnah lebih banyak dalam menentukan pola pola, prinsip prinsip dan kaidah kaidah yang bersifat umum, karena pengembangan selanjutnya akan diserahkan kepada kepada para ahlinya. Risikonya yaitu dalam *e-commerce* terdapat berbagai ragam aturan dalam bermuamalah untuk mencapai kesentosaan. Hal ini diperbolehkan apabila memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk juga dalam penerapan berekonomi.¹⁵ Allah SWT telah menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, agar manusia tersebut bisa saling tolong menolong untuk kepentingan kehidupan masing masing. Karena dengan begitu, akan terjalin rasa tali silaturahmi dan rasa persaudaraan sesama umat muslim.

Dalam bertransaksi, Shopeepay Later memakai akad *Qardh* yang dimana akad tersebut merupakan akad pinjam meminjam tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Akad *Qardh* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :

¹⁴ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, ..., h. 6

¹⁵ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, ..., h. 159.

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”¹⁶. Akad *Qardh* diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan As Sunnah dan ‘ijma. Konsensus Kaum muslimin bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* ialah dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang membayar) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad *qardh*).¹⁷

Shopee telah memberikan fasilitas Shopeepay Later agar penggunaanya mudah dalam bertransaksi tanpa perlu top up dahulu. Karena pihak Shopee akan menalangkan dan akan dibayarkan dikemudian hari oleh konsumen yang menggunakan jasa Shopeepay Later ini. Dari banyaknya kemudahan yang diberikan dan kegunaan Shopeepay Later ini, banyak sekali diluar sana yang melakukan penyimpangan penyimpangan untuk mencairkan dana limit Shopeepay Later ini. Para konsumen banyak yang tertarik dalam mencairkan limit Shopeepay Later ini, dan akun akun yang menyediakan jasa gesek tunai Shopeepay Later ini telah melakukan rekayasa transaksi limit saldo

¹⁶ Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (jakarta, sinar grafika 2004), h. 136.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah, dari klasik hingga kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Express 2018), h. 59-60.

Shopeepay Later dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang ingin kita cairkan, namun saat proses *chek out*, limit itu akan di transfer ke akun konsumen yang melakukan transaksi gesek tunai itu, lalu yang dikirimkan ke rumah hanya kardus kosong bukan barang yang dipajang di toko Shopee tersebut. Maka dari itu hal ini bertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Shopee dalam pembentukan fitur Shopeepay Later.

Dalam bertransaksi lewat Shopeepay Later ini telah diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Hal ini menjadi ketat dikarenakan Shopeepay Later ini sudah mempunyai ijin resmi dan diawasi penuh oleh OJK, jadi bagi konsumen yang telat bayar akan dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan tersebut. Maka jika jasa gesek tunai ini melakukan pencairan limit Shopeepay Later, konsumen diharuskan juga membayar bunga dari penggunaan jasa Shopeepay. Later ini sebesar 2,95% dari total harga yang ingin di *chek out*. Hal ini membuat konsumen sangat banyak dirugikan akan bunga yang ada, pertama konsumen diharuskan membayar bunga sebesar 2,95% dari barang yang ingin di *chek out* dan diharuskan pula membayar admin dari jasa gesek tunai sebesar 8% dari jumlah yang ingin kita cairkan.¹⁸

¹⁸ Muhammad Idris, "Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya", money.kompas.com, (27 September 2021).

H. Metodologi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai data penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, rekaman, serta bahan tertulis yang tidak bersifat numerik.¹⁹

Metode tersebut merupakan sebuah proses dalam meneliti dan memahami fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data-data yang objektif jika dilakukan dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan. Dalam melaksanakan penelitian, terdapat prosedur sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu kualitatif-empiris, penelitian hukum empiris merupakan suatu bentuk studi hukum yang bertujuan untuk menyaksikan hukum dalam tindakan, atau dapat dikatakan untuk meninjau bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam dengan teknik kualitatif atau bisa

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) h. 178.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 150.

disebut dengan metode lapangan (*Field Research*) yang berupa prosedur pengumpulan data deskriptif, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh objek penelitian secara lisan maupun tertulis, serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari. Sehingga, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian studi kasus.²¹

Tujuan *field research* ialah untuk menggunakan fakta-fakta untuk menetapkan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Maka, hipotesis ini di uji di lapangan dengan mencari tanggapan apakah terdapat bukti yang mendukung teori tersebut.²²

3. Sumber Hukum

Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini oleh penulis. Menurut Zainuddin Ali :

- Data primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diteliti kembali oleh peneliti setelah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.

²¹ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana,2016), h. 39.

²² Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014), h. 12.

- Data sekunder, adalah informasi data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan, dokumen-dokumen resmi²³, dan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perspektif hukum Islam (Al-Quran dan Hadits).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan studi online pada akun jasa gesek tunai @Tebearl

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono, adalah pendekatan pengumpulan data yang digunakan untuk memilih subjek yang akan diteliti serta ketika peneliti ingin lebih memahami tentang tantangan yang dihadapi respondennya.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai bentuk data untuk menemukan sebuah permasalahan dengan admin jasa gesek tunai @Tebearl.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), h. 106.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137.

b. Dokumentasi

Menurut Albi Anggito & Johan Setiawan, dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Jika hasil wawancara dikuatkan oleh otobiografi atau riwayat hidup, maka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian studi online terhadap akun jasa gesek tunai @tebearl.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, tinjauan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan sekunder, sehingga metodologi penelitian ini ialah kualitatif data deskriptif.

Bagian deskriptif berisi tentang substansi dan struktur hukum, yang dimana suatu tindakan dikerjakan oleh peneliti untuk memastikan substansi atau maksud dari sebuah aturan hukum yang dibentuk berupa pedoman untuk mengatasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁶

²⁵ Albino Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 152.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,2009), h. 107.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, sifat penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum ShopeePayLater

Bab ini lebih kepada menjelaskan terhadap konsep dan teori , dan juga penelitian terlebih dahulu yang dimana kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian. Bab ini juga meliputi Pengertian Shopee dan ShopeePay Later, Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater, Mekanisme Pembayaran Menggunakan Shopee PayLater, Pengertian Gesek Tunai, Gesek Tunai @Tebearl dan Gambaran Umum akun @Tebearl.

BAB III : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang Landasan teori terhadap jual beli, akad qardh, transaksi paylater dalam fiqh muamalah dan transaksi dompet digital ditinjau dari aspek masalahnya.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah tentang bagaimana sistem transaksi penggunaan jasa gesek tunai by tebearl pada aplikasi shopeepay later, dan bagaimana transaksi penggunaan shopeepay later pada akun gestun by tebearl ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian tentang ShopeepayLater dan akun jasa gesek tunai by tebearl yang dimana akun tersebut menyediakan jasa gesek tunai ShopeepayLater. Dan juga bab ini akan disertakan saran oleh penulis yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam kontribusi penelitian.